

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dianalisis oleh Penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengaturan container yang seharusnya dilakukan oleh PT Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere yang merupakan Pelabuhan Multipurpose dengan cara *Non Truck Loosing*, yang mana tidak diperbolehkan bagi PT Pelindo III melakukan penumpukan container atau petikemas. Yang harusnya dilakukan adalah langsung memindahkan container ke kapal dan atau ke mobil pengangkut container dan petikemas.
2. Sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2018, bahwa pengaturan stack 100% yang dilakukan oleh PT Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere yang berstatus Pelabuhan Multipurpose telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b yang menyebabkan terpenuhinya beberapa unsur monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Badan usaha Milik Negara.

#### **5.2 Saran**

Monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara tidak semuanya dibenarkan dalam undang-undang, oleh karena itu Badan Usaha Milik Negara harus mengikuti aturan yang tidak menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Ada beberapa saran yang penulis sampaikan setelah melakukan penelitian di atas sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya memperjelas apa saja yang dilarang bagi Badan Usaha Milik Negara melakukan kegiatan monopoli.
2. Demi terwujudnya iklim persaingan yang sehat, KPPU sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku usaha jika telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.